

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Pertanyaan yang sering muncul mengenai keintegritasan sebuah laporan keuangan, telah menarik beberapa peneliti terdahulu untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu laporan keuangan tidak memiliki integritas yang baik. Penelitian terdahulu akan dijadikan penulis sebagai dasar acuan dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme *Corporate Governance* yang diproksi dengan Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan”.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Atiningsih & Suparwati (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka integritas suatu laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Integritas laporan keuangan diukur menggunakan indeks konservatisme dengan model Beaver dan Ryan yaitu *Market to Book Ratio*.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Istiantoro, Paminto, & Ramadhani (2018). Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014. Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan rasio *Market to Book Value* (MBV).

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Lubis (2018) menunjukkan hasil bahwa semua variabel yang digunakan yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan manajemen laba memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada

perusahaan *Customer Goods* dan *Industry* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan rasio *Market to Book Value*.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Siahaan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. sedangkan kualitas KAP memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Integritas laporan keuangan pada penelitian ini diukur dengan indeks konservatisme *Cskore*.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Mudasetia & Solikhah (2017) yang menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan yaitu kualitas audit. Sedangkan variabel lainnya yaitu independensi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Amrulloh & Putri (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, audit tenure, *audit report lag* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan variabel komisaris independen dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013.

Penelitian ketujuh mengenai kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan pernah dilakukan di negara Malaysia oleh Razali & Arshad (2014). Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara struktur *corporate governance* dan kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Kemungkinan laporan keuangan yang curang tersebut didasarkan pada integrasi model *Beneish M-Score* dan model *Altman Z-Score*. Hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa efektivitas struktur tata kelola perusahaan mengurangi kemungkinan pelaporan keuangan yang curang. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang efektif adalah yang terpenting dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan.

Penelitian kedelapan dilakukan di negara Oman oleh Gebrayel, Jarrar, Salloum, & Lefebvre (2018). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa frekuensi rapat komite audit dan kehadiran fungsi audit internal secara positif dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Demikian juga, fungsi audit internal dianggap sebagai mekanisme *corporate governance* yang penting untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan dengan memantau resiko organisasi, melalui kontrol internal dan mendeteksi kemungkinan manipulasi. Hal tersebut dilakukan karena auditor internal mengevaluasi prosedur keuangan.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Myring & Shortridge (2016). Penelitian ini menggunakan perkiraan pendapatan analis untuk menentukan apakah prosedur tata kelola perusahaan berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa tata kelola perusahaan berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan regulator telah menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat dalam meningkatkan transparansi dan validitas laporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini *principal* sebagai pemilik atau pemegang saham dan *agent* dalam hal ini sebagai manajemen yang mengelola perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat pemisahan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai manajer. Dalam hal ini prinsipal akan memberikan mandat kepada agen untuk mengelola perusahaan. Tujuan dari pemisahan dan diberikannya mandat dari prinsipal kepada agen yaitu agar prinsipal dapat memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut dikelola oleh agen.

Hubungan keagenan yang terjadi menurut Hamdani, (2016:30) adalah sebuah kontrak antara manajer (agen) dan investor (prinsipal). Agen akan dikontrak melalui tugas tertentu bagi pemilik (prinsipal) serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pemilik (prinsipal). Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal yaitu diasumsikan bahwa prinsipal hanya tertarik pada pembayaran deviden saja dan tidak menginvestasikan lagi. Sedangkan, agen diasumsikan menginginkan deviden yang sudah dibayarkan dapat diinvestasikan lagi untuk menambah modal perusahaan (Pristiawan, 2016). Perbedaan kepentingan itulah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan.

Menurut Hamdani (2016:31) ada 2 (dua) macam konflik kepentingan, yaitu :

1. *Moral hazard*

Tindakan agen yang tidak sesuai dengan etika dan mementingkan diri sendiri biasanya tidak diketahui oleh prinsipal. Selain itu, kontrak keagenan didasarkan pada imperfect, yaitu principal tidak mengetahui seluk-beluk informasi perusahaan yang berkaitan dengan tindakan agen. Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh *agent*, mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak yang disebut *agency cost*.

2. *Adverse selection*

Agen memiliki informasi yang lebih lengkap ketika kontrak dengan prinsipal belum dibuat (*pre-contracting private information*) dan informasi yang lengkap baru diungkapkan setelah kontrak dijalankan sebelum keputusan dibuat (*superior post contracting but pre-decision private information*). Prinsipal tidak mampu mengontrol apakah agen bertindak untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan agen itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan teori keagenan (*agency theory*) yang terjadi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang dimana keduanya samasama ingin memaksimumkan kemakmurannya. Namun, pihak agen lebih memiliki keunggulan informasi dibanding dengan pihak prinsipal karena agen yang mengelola perusahaan secara langsung sedangkan

pihak prinsipal sulit untuk memperoleh informasi secara efektif mengenai operasional perusahaan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi inilah yang dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya kondisi tersebut dapat memicu manajer sebagai agen untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Untuk mengatasi atau meminimalisasi konflik keagenan tersebut akan menimbulkan biaya. Biaya ini yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi (*agency cost*) adalah biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham. Menurut Hamdani (2016:31) terdapat 3 macam kos keagenan yaitu:

1. Kos Monitoring adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Ketika perusahaan semakin berkembang dan kepemilikan saham semakin tersebar, maka semakin besar *monitoring cost* yang terjadi. Kos monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, yaitu biaya-biaya untuk memonitor perilaku para agen, contohnya adalah mengaudit laporan keuangan.
2. Kos Bonding merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menKos amin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Kos bonding yang dikeluarkan oleh agen, yaitu biaya-biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal, contohnya adalah mempersiapkan laporan keuangan.
3. Kerugian residual, yaitu jumlah kerugian yang dialami oleh *prinsipal* yang dikarenakan penyimpangan perilaku dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua perilaku oportunistik.

Menanggapi adanya konflik keagenan tersebut maka dapat dikurangi dengan mekanisme *corporate governance* meliputi aspek-aspek seperti kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen. Dengan ini

diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham (*shareholders*) bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah diinvestasikan kepada perusahaan. Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam mengurangi konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak eksternal yang bersifat independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak eksternal ini berguna untuk mengawasi perilaku manajer, apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan juga memberikan informasi yang andal dan dapat bermanfaat bagi prinsipal yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menghubungkan kepentingan prinsipal dengan agen dalam mengelola perusahaan. Auditor melakukan pengawasan terhadap pengawasan agen melalui laporan keuangan. (Nicolin & Sabeni, 2013).

2.2.2 Corporate Governance

2.2.2.1 Pengertian Corporate Governance

Dalam Effendi (2016:2) dijelaskan beberapa pengertian mengenai *corporate governance*. Diantaranya sebagai berikut :

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma bahwa :

“Corporate governance is a company’s system of internal control, which has a its principal aim the management of risks that are signification to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment”.

Berdasarkan pengertian di atas, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2016:2).

Good Corporate Governance menurut Tunggal (2013:24) merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha

untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atas perusahaan (Effendi, 2016:3).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang GCG pada BUMN, disebutkan bahwa *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Hamdani (2016:22) GCG merupakan pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dalam rangka pengaturan dan mengendalikan antar berbagai pihak yang berkepentingan maka diperlukan GCG. Konsep ini diajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan berdasarkan kerangka peraturan. GCG adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Hamdani (2016:72) prinsip-prinsip GCG yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan ketebukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan

(*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan. Prinsip dasar akuntabilitas (*Accountability*) bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan social. Prinsip dasar responsibilitas (*responsibility*), pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi dalam melaksanakan GCG bagi perusahaan diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas. Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.3 Mekanisme dan Tujuan *Corporate Governance*

2.2.3.1 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan yang dibuat. Menurut Walsh dan Seward (1990) dalam Pristiawan (2016) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk dapat membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, diantaranya mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

- a. Mekanisme Internal (*Internal Mechanisme*) adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif.

- b. Mekanisme eksternal (External mekanisme) adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor, akuntan publik.

2.2.3.2 Tujuan *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate governance* dimaksudkan untuk :

1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (*expertise*), dan tenaga, demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, praktik good corporate governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor.

2.2.4 Penjelasan variabel mekanisme *corporate governance*

Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* diproksi oleh kepemilikan institusional dan komisaris independen yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Sugiarto (2011:46) kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi lain. Kepemilikan institusional berperan sebagai *monitoring agent* yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen didalam menjalankan perannya mengelola perusahaan. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Menurut Bernandhi & Muid (2014:26) menerangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Hery (2017:30) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.

Menurut Setianto (2016:25) definisi kepemilikan institusional merupakan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi atas nama individu dan perusahaan. Mereka juga yang memenuhi syarat untuk menjadi keanggotaan dan termasuk dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan, dan bank.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank serta lembaga lainnya yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

2. Komisaris Independen

Tunggal (2013:45) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen menurut Agoes & Ardana (2014:110) merupakan seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen

(pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Agoes & Ardana (2014:28) juga menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK/2017 menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Dikatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen. Dalam peraturan ini, persyaratan dewan komisaris terdiri dari 2 orang, dan presentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Adapun persyaratan yang harus dimiliki komisaris independen adalah sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan Efek, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham pengendali perusahaan efek.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan efek.

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas Audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Dalam buku Junaidi & Nurdiono (2016) dijelaskan mengenai pengertian kualitas audit antara lain sebagai berikut :

Menurut DeAngelo (1981) Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. kualitas audit terdiri atas dua komponen, yaitu kompetensi auditor dan independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit.

Menurut Lee et al. (1999) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dalam meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2013:313) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aktiva.

Menurut Prasetyorini (2013:186) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga dijelaskan oleh Prasetyorini (2013:56) sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan yang lainnya”.

Kemudian menurut Torang (2012:93) ukuran perusahaan adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.

Dari definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

2.2.7 Integritas Laporan Keuangan

Integritas secara terminologi berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Laporan keuangan sendiri pada dasarnya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:2) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuanagn yang lengkap biasanya meliputi neraca,

laporan laba rugi, laporan posisis keuangan (yang dapat disajikan berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian dari integral laporan keuangan. Kieso (2013:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan dengan pihak luar perusahaan, laporan ini memberikan sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) disebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu adalah dapat memberikan informasi mengenai posisis keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dlam pembuatan keputusan ekonomi. Fahmi (2012:26) juga menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satu moneter.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan apabila informasi yang tercatat dalam laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif informasi akuntansi (Nicolin & Sabeni, 2013). Di dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.2 mengenai *Qualitative Characteristic of Accounting Information*, terdapat dua hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevansi (*relevance*) dan keandalan (*reability*)

Relevansi merujuk pada kemampuan informasi akuntansi untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan dengan mengubah atau membantu mengkonfirmasi harapan merek tentang hasil atau konsekuensi suatu tindakan/kejadian. Relevansi informasi dapat diukur dalam kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut. Artinya jika suatu informasi tidak relevan dengan keputusan pengambil keputusan, maka informasi akuntansi yang dapat diandalkan, yaitu informasi akuntansi yang bebas dari kesalahan dan penyimpangan serta merupakan suatu penyajian yang jujur. Laporan keuangan

dapat dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Kieso, 2013:45). *Reliability* memiliki kualitas sebagai berikut :

a. *Verifiability*

Laporan keuangan suatu entitas yang mempunyai kondisi yang sama dengan laporan keuangan entitas lain, akan mendapat opini yang sama jika diaudit oleh auditor yang berbeda.

b. *Representational faithfulness*

Angka dan keterangan yang disajikan sesuai dengan apa yang ada dan benar-benar terjadi.

c. *Neutrality*

Informasi dari laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dari keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

Terkait dengan integritas suatu laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi maka telah memenuhi dua karakteristik utama dalam suatu laporan keuangan. Informasi akuntansi yang memiliki integritas baik akan dapat diandalkan bagi pengguna laporan keuangan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi akuntansi bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang baik memiliki kemampuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Untuk mengukur integritas suatu laporan keuangan selama ini belum ada, namun secara intuitif ukuran integritas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan penggunaan *earning management*.

Laporan keuangan yang reliable atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan earning management karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih reliable apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak overstate supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut (Yulinda, 2016).

2.2.8 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme menurut *FASB Statement of Concept No.2* didefinisikan dengan reaksi hati-hati (*prudent reaction*) menghadapi ketidakpastian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan. Suwardjono (2014:245) menjelaskan bahwa teori konservatisme adalah sikap atau aliran (*mazhab*) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (*outcome*) yang terbentuk dari ketidakpastian tersebut.

Konservatisme identik dengan sikap kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta tetapi harus segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan metode akuntansi ditunjukkan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah dan melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas resiko menurun (*downside risk*) dari neraca yang menyajikan aset bersih *understatement* dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu (Pristiawan, 2016).

Penelitian yang mendukung konsep konservatisme yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Priharta, 2017) berpendapat bahwa dengan menggunakan metode akuntansi konservatif ini maka akan mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh perusahaan, dengan demikian angka laba yang disusun bukan merupakan laba yang dibesar-besarkan nilainya, sehingga dapat dinilai sebagai laba yang berkualitas.

Kinerja perusahaan akan memengaruhi harga saham, sehingga menjadi alasan tambahan bagi manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan apabila tidak mampu mencapai apa yang diinginkan. Kesempatan untuk dapat memilih beberapa metode akuntansi membuka peluang manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari manipulasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan prinsip akuntansi konservatif (Yulinda, 2016).

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Akram et al. (2018) Kepemilikan Institusional didefinisikan sebagai proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak eksternal atau biasa disebut dengan institusi lain diluar dari perusahaan misalkan seperti bank, perusahaan asuransi, perusaan investasi, dana pensiun dan lain-lain. Didukung dengan teori oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Atiningsih & Suparwati (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Investor institusional dianggap mampu untuk menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer.

Menurut Mudasetia & Solikhah (2017) mengatakan bahwa untuk mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak manajer maka pihak investor institusional melakukan tindakan pengawasan perusahaan. Dengan adanya pengawasan tersebut, investor institusional diasumsikan dapat menganalisa dengan baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen dalam penerbitan laporan keuangan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan membatasi manajer dalam melakukan manajemen laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atiningsih & Suparwati (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap integritas laporan keuangan. hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sukanto & Widaryanti (2018). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan sebuah badan yang berasal dari luar perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang bersifat independen dan bertindak untuk kepentingan perusahaan. Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak terafiliasi dengan dewan komisaris lain, direksi, dan pemegang saham pengendali, sehingga bebas dalam pengambilan keputusan. Mudasetia & Solikhah (2017) menyatakan bahwa Komisaris independen bertujuan untuk menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan khususnya dalam melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan para pihak yang terkait.

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham dan mampu meningkatkan transparansi terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat mengurangi resiko kecurangan yang akan dilakukan oleh manajemen terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen akan cenderung berintegritas dengan keberadaan komisaris independen didalamnya, karena bagian ini berfungsi mengawasi manajemen dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Akram et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Fakhrudin (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Dalam teori agensi diasumsikan bahwa manusia memiliki sifat *self interest* atau memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara principal dan agen sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen yang berkualitas. Kualitas auditor merupakan kemampuan profesional yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan pekerjaannya. Seorang auditor independen biasanya bekerja di KAP. Menurut Ayem & Yuliana (2019) KAP ada dua macam yaitu KAP yang sudah besar dan KAP yang masih kecil. KAP besar cenderung lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil. Dengan demikian semakin tinggi kualitas audit dan semakin besar ukuran KAP maka integritas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan KAP besar lebih insentif untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya.

Penelitian sebelumnya mengukur kualitas auditor berdasarkan KAP *big four* dan *non big four* seperti penelitian yang dilakukan oleh Mudasetia & Solikhah (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Sujarweni (2015:211) perusahaan dengan total aset yang besar

mencerminkan kondisi perusahaan tersebut baik. Perusahaan yang sudah baik tersebut biasanya kondisi keuangannya lebih stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2014) yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya sorotan dari publik terhadap perusahaan besar terbukti mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jujur sehingga mencerminkan laporan yang berintegritas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Akram et al. (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan karena semakin meningkat dan jika ukuran perusahaan menurun maka integritas laporan keuangan juga menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Laporan keuangan yang dikeluarkan dan disajikan oleh setiap perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan kata lain, laporan keuangan harus disajikan dengan integritas yang tinggi.

Pada kenyataannya, kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi telah meningkat beberapa tahun terakhir ini, Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tidak berintegritas bagi para pengguna internal maupun eksternal. Timbulnya kasus-kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagi banyak pihak. Diantaranya yaitu mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan peran pihak auditor terhadap laporan keuangan

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan variabel yang digunakan mekanisme *corporate governance* (antara lain : kepemilikan institusional, komisaris independen), kualitas audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen penelitian. Untuk membantu dalam memahami mekanisme *corporate governance*, kualitas audit dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan diperlukan suatu kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hubungan Antara Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

